

**SKRIPSI**

**UPAYA PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BALAI BESAR POM  
DI PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN  
OBAT TANPA IZIN EDAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**RIZKY TRIABIKAREN AGRINANDA**

**1710113121**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Efren Nova, S.H., M.H**

**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan yang seterusnya disebut dengan (BPOM). Tindak pidana peredaran diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Bab VI tentang Upaya Kesehatan Pasal 98 dan Pasal 99 UU Kesehatan, yang mana tindak pidana peredaran ini termasuk tindak pidana terhadap sediaan farmasi dan bahan yang berkhasiat obat. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1. Bagaimanakah upaya penyidikan oleh Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar, 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penyidikan oleh Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar, 3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam penyidikan oleh penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan, pengumpulan barang bukti dan melakukan penyitaan, penangkapan tersangka pelaku, penahanan sementara tersangka, PPNS Balai Besar POM melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar kepada penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah penyidik, belum optimalnya kemampuan PPNS Balai Besar POM di Padang dalam hal hukum dan proses penyidikan yang diperumit oleh tersangka dan saksi. Upaya mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Polisi, melakukan pelatihan dan penambahan jumlah pegawai.

**Kata Kunci: BPOM, Penyidik, Tindak Pidana, Peredaran Obat Tanpa Izin Edar**

